

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah pidana dan ppidanaan di indonesia dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad keberadaannya yaitu banyak di perdebatkan para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan demikian adalah hal yang wajar karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui suatu hal tertentu demi meningkatkan kesejahteraan dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.¹

Di indonesia sistem ppidanaan diatur dengan terkodifikasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP). KUHP menjadi dasar utama dari kedudukan berbagai jenis pidana yang dapat diterapkan di indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok²
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;

¹ M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm 1.

² R. Soenarto Soedibroto, 2003, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, hlm 16

- d. Pidana denda;
- 2. Pidana tambahan;
- 3. Pencabutan hak-hak tertentu;
- 4. Perampasan barang-barang tertentu;
- 5. Pengumuman putusan hakim;

Terkait dengan jenis pidana di atas, pidana penjara merupakan pidana yang paling sering digunakan oleh para hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana di kehidupan bermasyarakat. Pidana penjara dianggap menjadi satu-satunya pidana yang paling efektif untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Pada hukum positif Indonesia sendiri, jenis pidana ini merupakan jenis pidana terbanyak yang diancamkan dalam berbagai ketentuan pidana.

Pidana penjara merupakan salah satu jalan dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, salah satunya hak untuk hidup bebas atau untuk merdeka yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.

Menurut RA. Koesnoen, pidana penjara adalah pencabutan kemerdekaan, menurut asal usul kata penjara berasal dari kata “Penjoro” (Bahasa Jawa) yang berarti tobat, jadi penjara berarti dibuat supaya menjadi jera atau tobat. Sebelum bangsa kita mengenal istilah “penjara” kita mengenal dengan istilah “Bui” atau “Buen” (Bahasa Jawa), yaitu suatu tempat atau bangunan sebagai tempat pengekangan para tahanan, orang-orang hukuman, tempat menahan orang-orang

yang disandera, penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lain³

Bagi para terpidana, lembaga pemasyarakatan seharusnya menjadi tempat untuk memperbaiki diri agar di kemudian hari dapat kembali bersosialisasi di tengah masyarakat seperti sediakala. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat LAPAS berdasarkan pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “*Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan*”⁴ adapun berdasarkan pasal 1 butir (7) yang dimaksud Narapidana berbunyi “*Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS*”⁵ dan juga berdasarkan pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dimaksud Terpidana berbunyi “*Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*”⁶

Dalam LAPAS tentu terdapat petugas yang mengawasi para terpidana, yang mana petugas biasa disebut dengan sebutan “Sipir”, sipir merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara dan ada juga Kepala pengamanan lapas yang bertanggungjawab atas keamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh

³ RA. Koesnoen, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 27

⁴ pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁵ pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁶ pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

menteri (sekarang menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu Menteri Kehakiman) sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk sistem pemasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi perangai narapidana. Petugas-petugas yang dimaksud dalam uraian tersebut melakukan peranan sesuai dengan kewenangannya yang ditunjuk oleh peraturan dan berusaha menciptakan bentuk kerjasama yang baik untuk membantu menyelenggarakan “proses pemasyarakatan” sedemikian rupa dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Tapi bagaimana jika ada kasus yang mana kepala pengamanan lapas lhokseumawe dicopot akibat napi kabur saat pengawalan, yang mana kepala pengamanan lapas dinilai lalai dalam bertanggungjawab atas lapas lhokseumawe tersebut, kejadian tersebut terjadi pada hari selasa (05/02/2019).⁷

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam yang berkaitan dengan kasus tersebut dan menarik judul: Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

⁷ <http://waspadamedan.com/index.php/2019/02/05/napi-kabur-kplp-lhokseumawe-dicopot/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai pertanggungjawaban Petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan dalam memberikan hukuman yang adil kepada khususnya petugas lapas yang mana petugas lapas menjadi suatu peran utama yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam kasus narapidana yang melarikan diri dari lapas, dan diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kinerja kepala pengamanan lapas dan dapat mengurangi kasus narapidana narapidana yang melarikan diri.

1.5 Keaslian

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan terhadap karya ilmiah penulisan yang lain masih belum ada yang membahas tentang pertanggungjawaban Pidana Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan

Namun ada beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang kasus

narapidana yang melarikan diri dari lapas, namun terdapat beberapa perbedaannya, antara lain:

No	Nama/universitas	Judul	Rumusan masalah	Pembeda
1	Islamiya Ramdani Amin/Universitas Hasanuddin Makassar	Tinjauan Kriminologis Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri	-Apakah yang menjadi faktor penyebab narapidana lapas klas I makassar melarikan diri? -Bagaimanakah upaya penanggulangan narapidana yang melarikan diri dari lapas klas I makassar?	Perbedaan tulisan tersebut ialah terletak pada rumusan masalah yang mana penulis lebih memfokuskan pada faktor penyebab narapidana yang melarikan diri dan penulis juga memfokuskan pada penanggulangan narapidana yang melarikan diri.

2	Nurul Rahmah/Fakultas Syariah dan	Sistem keamanan lembaga	-Bagaimana keamanan Lembaga	Perbedaan pada tulisan ini terletak pada
---	---	-------------------------------	-----------------------------------	--

	Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar	pemasyarakatan narkotika klas IIA bollangi sungguminasa terhadap kemungkinan terjadinya narapidana melarikan diri	pemasyarakatan terhadap kemungkinan terjadinya narapidana melarikan diri? -faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem keamanan dilembaga pemasyarakatan?	rumusan masalah yang mana penulis lebih memfokuskan pada sistem keamanan dan faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem keamanan dilembaga pemasyarakatan.
--	--	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan metode yang tepat agar data yang didapat

sesuai dengan apa yang diteliti, hal itu juga menyangkut keberhasilan penelitian itu sendiri. Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian dari proses memecahkan masalah yang ada disekitar kita.

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁸ Metode penelitian normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan undang-undang. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang no. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

⁸ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 19

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam mengerjakan penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum yang mana bahan hukum ini dibagi tiga yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Berikut adalah penjelasan bahan hukum tersebut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan bersifat autoritatif yang artinya mempunyai sifat otoritas. Terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim, perundang-undangan yang digunakan ialah

- a. Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang no. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan hasil penelitian. Bahan hukum sekunder untuk menganalisis hukum primer. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis antara lain buku-buku hukum, skripsi, tesis dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas pada penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian ini digunakan untuk membantu atau sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah media internet.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Penulis akan beracuan pada segala peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini